



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

LAWAN

Tergugat umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penngugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 17 Maret

Hal. 1 dari 16 hal. Pts. Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat tanggal Maret 2011 dengan Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari 2005 di Kecamatan , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , setelah menikah Tergugat mengucapkan Taklik talak;

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan, jasmani istri saya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak



Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur empat tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penguat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007, Tergugat ditangkap polisi atas kasus penganiayaan terhadap rekan kerja Tergugat, oleh karena itu Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan hingga satu tahun lebih lamanya, akibatnya Penguat pergi dari rumah tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penguat di alamat Penguat tersebut di atas. Sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah menjemput Penguat serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penguat sudah tiga tahun lamanya, namun demikian antara Penguat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa Penguat sudah tidak sabar lagi atas sikap Tergugat tersebut dengan sengaja tidak memberi nafkah wajib dan membiar-biarkan (tidak memperdulikan) Penguat sampai gugatan ini diajukan dan telah nyata bahwa Tergugat melanggar sumpah taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah menikah dahulu, dan apabila Pengadilan Agama Stabat berkenan mengabulkan gugatan Penguat, Penguat bersedia membayar uang iwad (pengganti) sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penguat merasa kehidupan rumah tangga Penguat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penguat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penguat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil

Hal. 3 dari 16 hal. Pts. Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan;

Pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila Penggugat dan Tergugat hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 serta menandatangani pada sudut kanan atas. Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kebenaran alat bukti tertulis tersebut kepada Tergugat;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

Saksi 1.

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005 di rumah orangtua Penggugat Desa ;

Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki- laki;

Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa ;

Lebih kurang dua tahun setelah menikah, Tergugat ditahan di rumah tahanan Tanjung pura dengan vonnis satu tahun lebih, beberapa bulan setelah Tergugat di rumah tahanan,

Hal. 5 dari 16 hal. Pts. Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kembali ke rumah orangtua Peggugat di Desa dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah mendatangi Peggugat dan tidak memperdulikan lagi Peggugat lebih tiga tahun lamanya

Tergugat tidak lagi memperdulikan Peggugat karena Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau menjemput Peggugat dan tidak pula ada memberikan sesuatu untuk kehidupan Peggugat;

Kehidupan Peggugat adalah berjualan warung didepan rumah orangtua Peggugat;

Saksi mengetahui Tergugat tidak memperdulikan karena rumah saksi berhadapan hanya dipisah jalan dengan tempat tinggal Peggugat, selain itu saksi adalah orang yang selalu diminta nasehat untuk menyelesaikan rumah tangga di lingkungan tempat tinggal Peggugat, sehingga saksi mengetahui kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat;

Saksi tidak mengetahui adanya upaya keluarga Tergugat untuk menyelesaikan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat;

Keterangan saksi tersebut ditanyakan kepada Peggugat dan Peggugat membenarkan serta menyatakan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi 2.

Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005 di rumah orangtua Peggugat Desa ;

Dari perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki- laki;



Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa ;

Lebih kurang dua tahun setelah menikah, Tergugat ditahan di rumah tahanan Tanjung pura dengan vonnis satu tahun lebih, beberapa bulan setelah Tergugat di rumah tahanan, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa dan sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan tidak memperdulikan lagi Penggugat lebih tiga tahun lamanya

Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau menjemput Penggugat dan tidak pula ada memberikan sesuatu untuk kehidupan Penggugat;

Kehidupan Penggugat berjualan didepan rumah orangtua Penggugat;

Saksi mengetahui Tergugat tidak memperdulikan karena saksi setiap minggu datang ke rumah Penggugat terkadang membantu berjualan dan terkadang menginap di tempat tinggal Penggugat, sehingga saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehari-hari;

Saksi tidak mengetahui adanya upaya keluarga Tergugat untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Keterangan saksi tersebut ditanyakan kepada Penggugat, Penggugat membenarkan serta menyatakan dapat menerima keterangan saksi tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak dapat ditanyakan tentang keterangan saksi tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.



Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penguat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penguat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Di persidangan Penguat menyatakan bersedia membayar uang iwadl atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, selanjutnya menyerahkan iwadl sebesar Rp. 10.000,- kepada Majelis Hakim;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penguat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan- panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penguat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan undang- undang;



Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat secara nyata telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;*

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah dibubuhi meterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah



memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya. oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas pelanggaran sighat taklik talak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak pada saat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah menerangkan bahwa Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat dalam kehidupan sehari- hari, sejak tiga tahun lalu hingga sekarang, yaitu sejak Tergugat berada dalam tahanan dan setelah lewat masa tahanan, Tergugat tidak pernah mendatangi atau menjemput Penggugat, tidak memberikan sesuatu untuk kehidupan Penggugat;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat adalah jiran Penggugat sekaligus orang tua di lingkungan tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; saksi kedua adalah keluarga Penggugat yang sering berkunjung ke rumah Penggugat. Keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas yang menerangkan Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat sejak tiga tahun lalu hingga sekarang adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut tentang Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat, telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yaitu pelanggaran taklik talak pada angka (4) “ atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya” dan telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116

Hal. 11 dari 16 hal. Pts. Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang pelanggaran taklik talak pada angka (4), Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dalil lainnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan pelanggaran taklik talak, maka menurut bukti P.1, uang iwadl yang diserahkan Penggugat untuk jatuhnya talak satu Tergugat atas Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl melalui Majelis Hakim sebesar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan karena talak yang dijatuhkan berdasarkan pelanggaran taklik talak, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan , Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan dan pernikahan



Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan ,
oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Panitera
Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan
perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan
dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal,
Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam,
Pasal 150 R.Bg. Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 89
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala
peraturan perundang-undangan dan dalil hukum syar'i lainnya
yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap
Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh
ribu rupiah).

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan
dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk
diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk
itu

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar
Rp. 251.000,- (*Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang
musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal April 2011
Miladiyah bertepatan dengan Jumadilawal 1432 *Hijriyah* oleh
kami **Drs. AHMAD RAINI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra.**
MISNAH, S.H. dan **Drs. AZIZON, SH., M.H.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. AHMAD**
RAINI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh
Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **SUTRISNO, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Majelis,

Drs. AHMAD

Hal. 15 dari 16 hal. Pts. Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.



RAINI, S.H.

Hakim Anggota Majelis,
Hakim Anggota Majelis,

Dra. MISNAH, S.H.

Drs. AZIZON, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp. **30.000,-**

Biaya ATK Rp. **35.000,-**

Panggilan..... Rp. **175.000.-**

Hak Redaksi Rp. **5.000,-**

Meterai Rp. **6.000.-**

J u m l a h.....Rp. 251.000.-

(Dua ratus lima puluh satu ribu

rupiah).